

## **BAB VI**

### **PENUTUP**

#### **6.1 Kesimpulan**

Berdasarkan analisis yang telah dijabarkan pada pembahasan, maka dapat disimpulkan bahwa :

1. Dinas Perhubungan Kabupaten Malaka telah menerapkan pengakuan aset tetap dengan tepat, yaitu mengakui aset tetap apabila memiliki umur manfaat lebih dari satu tahun serta memenuhi syarat pengendalian oleh instansi. Hal ini sesuai dengan ketentuan PSAP 07 yang mensyaratkan aset tetap diakui jika berwujud, memiliki masa manfaat lebih dari 12 bulan, dan dapat diukur secara andal.
2. Dalam hal pengukuran, Dinas hanya mencatat aset tetap sebesar nilai pembelian tanpa dilakukan penyesuaian lebih lanjut. PSAP 07 mengharuskan pengukuran awal sebesar harga perolehan dan selanjutnya dilakukan penyusutan secara sistematis, serta dilakukan revaluasi jika diperlukan. Oleh karena itu, penerapan pengukuran aset tetap di Dinas belum sepenuhnya sesuai dengan ketentuan PSAP 07. Penyusutan terhadap aset tetap diatas yang diperoleh dalam masing-masing tahun berjalan baru dilakukan pada periode berikutnya. Hal ini mengakibatkan biaya penyusutan dicatat terlalu rendah sehingga nilai aset bersih yang terdapat didalam Laporan Keuangan Dinas Perhubungan Kabupaten Malaka tidak mencerminkan nilai yang sesungguhnya.
3. Penyajian aset tetap dalam laporan keuangan dilakukan sebesar nilai tercatat, yaitu harga perolehan dikurangi akumulasi penyusutan. Ini sudah

sejalan dengan PSAP 07 yang mengatur bahwa penyajian harus mencerminkan nilai yang relevan dan andal, serta memperhitungkan penyusutan dan penurunan nilai bila ada.

4. Laporan keuangan Dinas Perhubungan telah memuat informasi penting seperti jenis aset tetap, dasar pengukuran, dan informasi penyusutan. Hal ini menunjukkan bahwa pelaporan aset tetap telah dilakukan secara transparan dan akuntabel sesuai dengan standar PSAP 07.

## **6.2 Saran**

Berdasarkan hasil kesimpulan diatas, maka saran-saran yang dapat diberikan adalah sebagai berikut yaitu:

1. Dalam penilaian aset tetap yang dibangun lebih dahulu atau dibeli oleh daerah hendaknya dibukukan sebesar harga perolehan yaitu menurut faktur pembelian atau biaya pembuatan ditambah dengan semua pengeluaran baik tunai maupun kredit yang timbul dalam rangka memperoleh aset tetap tersebut.
2. Penyusutan aset tetap harus dilakukan pada periode perolehan dan biaya penyusutan atas perolehan aset tetap harus dibebankan sejak periode perolehan atau sejak sebulan aset tetap digunakan sehingga laporan neraca dapat menunjukan posisi sewajarnya.